



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat pada kantor bantuan hukum Ade Agung Dewantara, S.H & Partner yang beralamat di Jl. Sakti Raya, RT.002 RW.001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0048/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Januari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik ade.agung363@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahinya secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 06 September 2022 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan wali nikah Supriyatin Hadi Prasajo ayah kandung Penggugat dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan maskawin berupa uang tunai Rp.313.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), ijab qabul diucapkan antara orangtua Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah aqil balig sesuai syariat islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan kemudian didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh kepala Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu seperti yang tertuang dalam Surat Keterangan Menikah nomor 470/014/2004.10.06/2022, pada tanggal 10 September 2022, (terlampir);

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor B-05/Kua.08.13.8/PW.01/01/2024. Pada tanggal 15 Januari 2024 (terlampir) sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk jadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Anak 1, lahir di Pringsewu, 06 Januari 2023, Anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya akhirnya pisah rumah;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Awal Bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah , sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih di bantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir Bulan Maret 2023 penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah , sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih di bantu oleh orang

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sedangkan Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat RT.001 RW.001 Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami Istri lagi sejak Akhir Bulan Maret 2023 sampai Gugatan ini didaftarkan selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan;

12. Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.--Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2022 beralamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu adalah sah menurut hukum;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
- 4.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat pada kantor bantuan hukum Ade Agung Dewantara, S.H & Partner yang beralamat di Jl. Sakti Raya, RT.002 RW.001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0048/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Januari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik ade.agung363@gmail.com yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil tetapi Panggilan tersebut tidak patut ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukum agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat melalui kuasa hukum menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan memohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Ade Agung Dewantara, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat Ade Agung Dewantara, S.H & Rekan**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0048/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 22 Januari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik ade.agung363@gmail.com yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1445 Hijriyah, oleh kami, **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Devina Mahmudah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)